

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Sektor industri perbankan merupakan bagian penting dalam perekonomian mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mempertemukan pihak pemberi dana dan pihak yang membutuhkan dana. Di setiap negara, termasuk Indonesia, mediasi keuangan di sektor perbankan sangatlah penting. Sejak berlakunya UU No. 10 Tahun 1998, sistem perbankan yang digunakan di Indonesia adalah sistem perbankan ganda. Sistem perbankan ganda merupakan pengoperasian dua jenis bank yang terdiri dari bank syariah dan bank konvensional. Dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998, perbankan syariah mulai berkembang dengan adanya dorongan yang diberikan kepada bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah atau melakukan konversi diri menjadi bank syariah. Dengan demikian didirikanlah bank syariah yang seluruh kegiatan usahanya sepenuhnya menggunakan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan untuk dapat mendorong berkembangnya perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariat Islam,

---

<sup>1</sup> Nurimansyah Setivia Bakti, 'Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 17.2 (2018), h.15.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, kemakmuran ekonomi yang meluas, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif.

Menurut pengamat perbankan syariah Karnaen A Perwataatmadja, ada tiga dampak makro yang terjadi dari beroperasinya perbankan syariah. Pertama, dampak terhadap stabilitas perekonomian adalah transaksi perbankan syariah berdasarkan hukum Islam yang menggunakan sistem ketersediaan barang terlebih dahulu sebelum bank mengeluarkan uang. Dari sistem ini, jika seluruh perbankan adalah bank syariah, maka jumlah barang akan selalu seimbang dengan jumlah uang. Kedua, dampak terhadap pertumbuhan dan stabilitas yang dibangun perbankan syariah jika pangsa pasarnya cukup signifikan tidak akan mengurangi kenaikan harga jika terjadi kekurangan barang. Kenaikan harga ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dengan menambah mesin, membeli bahan baku dan tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan pada dasarnya adalah pertumbuhan ekonomi. Ketiga, dampak operasional perbankan syariah terhadap kesetaraan. Perbankan syariah saat ini beroperasi dengan sistem bagi hasil, sistem bagi hasil yang adil dan baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan akan memberikan dampak pemerataan.<sup>2</sup>

Adanya perbankan syariah menjadi angin segar ditengah menurunnya perkembangan pada sektor riil, seperti halnya yang di sampaikan oleh presiden Joko Widodo pada peresmian PT. Bank Syariah Indonesia

---

<sup>2</sup> Ade Seima Putri, 'Pengaruh Kecukupan Modal, Dana Pihak Ketiga, Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudarabah Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah', 2022, h.25.

(Persero) Tbk atau BSI pada tanggal 1 Februari 2021, BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia dari hasil merger tiga bank syariah BUMN membuat BSI memiliki asset mencapai Rp.240 triliun dan modal inti Rp.157 triliun serta dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp.210 triliun. Dari dana yang cukup besar ini, Jokowi berharap BSI akan memberi manfaat besar kepada Masyarakat. Tidak hanya kepada sektor syariah, namun juga ekonomi Masyarakat secara nyata, khususnya para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, riset yang pernah dilakukan oleh ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet, nilai pembiayaan dari bank syariah ke sektor UMKM jauh lebih besar daripada bank konvensional. Menurutnya, bank konvensional umumnya lebih mengalokasikan dana yang dimiliki untuk penyaluran kredit korporasi dan komersial sejalan dengan prinsip bank yang mengutamakan bisnis dan profit. Dampak lebih lanjutnya, dengan bangkitnya UMKM akan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional.

Pencapaian kinerja BSI tahun 2023 mampu meningkatkan perolehan laba bersih 47,6% menjadi Rp.1,4 triliun dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp. 987,68 miliar. Pencapaian laba bersih berasal dari pendapatan jual beli sebesar Rp.2,98 triliun, pendapatan dari ijarah Rp.56,18 miliar, pendapatan dari lain-lain sebesar 964,73 miliar, dan pendapatan dari bagi hasil sebesar Rp.1,39 triliun. dilihat dari uraian pernyataan tersebut pendapatan terbesar setelah jual-beli adalah pendapatan dari bagi hasil. Model pembiayaan bagi hasil memiliki daya Tarik tersendiri bagi pelaku sektor riil dalam pengembangan usahanya. Bank Syariah Indonesia menyediakan sarana


pembiayaan khusus untuk pengembangan usaha yaitu pembiayaan mudharabah.<sup>3</sup>

Secara teknis pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang terdiri dari pemberi modal dan penerima modal dengan sistem bagi hasil yang telah di sepekati sebelumnya. Keuntungan akan di bagi sesuai dengan presentase (*nisbah*). Namun, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh pihak Bank Syariah Indonesia selama kerugian tersebut bukan kesalahan atau kelalaian dari nasabah. Diharapkan dengan sistem mudharabah dapat menggerakkan usaha yang bersifat produktif dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian, sehingga tidak menutup kemungkinan terciptanya lapangan kerja baru.

Kegiatan pembiayaan mudharabah dengan penyaluran dana besar dapat memberikan keuntungan besar bagi pihak bank, apabila penyaluran pembiayaan dalam pengembalian dana lancar. Semakin tinggi komposisi pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi pula Tingkat kinerja keuangan bank syariah. Dengan banyaknya nasabah yang memiliki keinginan untuk melakukan akad pembiayaan mudharabah, maka hal ini akan terus memberikan kontribusi keuntungan bagi bank syariah.

---

<sup>3</sup> Rika Hesti, 'Dampak Bank Syariah Indonesia Ke Hidup Wong Cilik', *CNN Indonesia* <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210201164617-78-600974/dampak-bank-syariah-indonesia-ke-hidup-wong-cilik>> diakses pada 01 Februari 2021.



Gambar 1. 1 perkembangan pembiayaan mudharabah.<sup>4</sup>

Dari diagram di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2023 pembiayaan mudharabah *fluktuatif*. Pembiayaan terendah dan tertinggi ada pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.362,818 dan sebesar Rp.2.670.982 yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 dengan pembiayaan Mudharabah mencapai Rp.2,530,554 terus mengalami penurunan hingga awal tahun 2023 sebesar Rp.844,859 dan kembali mengalami kenaikan pada bulan desember 2023 mencapai Rp.1,881,133. Fluktuasi dalam pembiayaan Mudharabah dapat terjadi karena beberapa alasan di antaranya yang pertama kinerja bisnis, jika bisnis atau proyek yang didanai melalui pembiayaan Mudharabah mengalami fluktuasi dalam kinerja keuangan, hal ini dapat

<sup>4</sup> Tbk PT Bank Syariah Indonesia, 'Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia Dalam Triwulan' <[https://ir.bankbsi.co.id/financial\\_reports.html](https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html)>.

berdampak pada pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal. Jika bisnis mengalami fluktuasi pendapatan atau laba, maka pembagian keuntungan juga akan fluktuatif. Kedua risiko bisnis, pembiayaan Mudharabah melibatkan risiko bisnis yang ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola modal. Fluktuasi dalam risiko bisnis, seperti fluktuasi permintaan pasar, perubahan regulasi, atau perubahan kondisi ekonomi, dapat mempengaruhi hasil investasi dan pembagian keuntungan dalam pembiayaan Mudharabah. Ketiga tingkat pengembalian, tingkat pengembalian dalam pembiayaan Mudharabah dapat fluktuatif tergantung pada hasil investasi yang dicapai oleh pengelola modal. Jika hasil investasi berfluktuasi, maka tingkat pengembalian yang diterima oleh pemilik modal juga akan fluktuatif.<sup>5</sup>

Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan serta kewajibannya kepada pemangku kepentingan, yang di ukur dengan menggunakan rasio NonPerforming Financing (NPF). Semakin tingginya NPF maka semakin besar pula pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, hal ini akan menurunkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan karena bank lebih selektif dalam menyalurkan dana. Seperti penelitian tentang NonPerforming Financing (NPF) yang dilakukan oleh Cempaka Mulya Sapudwi (2022),<sup>6</sup> Yussri Linnah Syurmita

---

<sup>5</sup> Ivan, kepala marketing mikro BSI KCP Cilegon Kab. serang "Alasan Terjadi Fluktuatif Pada Pembiayaan Mudharabah," wawancara oleh Diana Saputri, 23 September 2023.

<sup>6</sup> Cempaka Mulya Sapudwi and Dedi Rusdi, 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah', *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, (2023), 1142–57, h.12.

dengan hasil penelitian NPF berpengaruh terhadap volume bagi hasil.<sup>7</sup> Selain itu dari beberapa penelitian dengan hasil NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil yaitu hasil penelitian dari Btari Sari Astia Putri (2022),<sup>8</sup> Sasma Aprilia (2019),<sup>9</sup> Dilla Anggraini dkk (2019),<sup>10</sup> dan Jamilah (2016).<sup>11</sup>

Kriteria dalam perbankan syariah Kecukupan modal merupakan hal yang sangat penting. Dengan modal yang cukup dapat memainkan peran dalam menjaga stabilitas bank syariah. Salah satu ukuran kecukupan modal yang digunakan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam pembiayaan. Bukan hanya itu saja, kecukupan modal juga berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin besarnya profitabilitas di Bank Syariah Indonesia maka semakin optimal pula kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank. Tolak ukur kinerja bank dilihat dari kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Agar dapat melihat perkembangan Bank Syariah

---

<sup>7</sup> Yussri Linnah and Syurmita, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Indonesia*, 2020, 1–19.

<sup>8</sup> Btari Sari Astia Putri, 'Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Financing to Deposit Ratio (FDR), Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah', (2020), h.27.

<sup>9</sup> Sasma Aprilia and Dewa P. K Mahardika, 'Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 11.1 (2019), h.10.

<sup>10</sup> Dilla Anggraini and Indra Iman Sumantri, 'Pengaruh Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah', *EkoPreneur*, 1.1 (2019), h.11.

<sup>11</sup> Jamilah Wahidahwati, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5.4 (2016), h.13.

Indonesia dalam rentang waktu tertentu baik kenaikan maupun penurunan yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan profitabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan BSI yang diwakilkan oleh *Return On Asset* (ROA). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Chairil Anwar dkk (2017),<sup>12</sup> dan Jamilah (2016)<sup>13</sup> dengan dengan hasil penelitian CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasma Aprilia (2019) dengan hasil CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.<sup>14</sup>

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan hasil yang berbeda-beda antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya, begitu menarik untuk diuji kembali yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian kali ini dengan menjadikan profitabilitas sebagai variabel indikator yang mendukung kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Adanya fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Pengaruh pembiayaan bermasalah dan kecukupan modal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Melalui Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating pada Bank Syariah Indonesia periode 2016-2023”**

---

<sup>12</sup> Chairul Anwar and Muhammad Miqdad, ‘Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012’, *Riset & Jurnal Akuntansi*, 1.1 (2017), h.42.

<sup>13</sup> Jamilah Wahidahwati, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah’, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5.4 (2016), h.8.

<sup>14</sup> Sasma Aprilia and Dewa P. K Mahardika, ‘Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 11.1 (2019), h. 12.



## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dengan itu diperoleh identifikasi masalah:

1. Bank syariah berperan dalam peningkatan perekonomian negara serta stabilitas keuangan nasional.
2. Pentingnya pembiayaan mudharabah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam perkembangan usaha masyarakat.
3. Tingkat Kesehatan bank dinilai dari kemampuan bank dalam membayar kewajiban (utang) jangka pendeknya.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Penggunaan variabel untuk mengukur *profitabilitas* diwakilkan dengan (ROA).
2. Penggunaan variabel untuk mengukur pembiayaan bermasalah diwakilkan dengan (NPF).
3. Penggunaan variabel untuk mengukur kecukupan modal diwakilkan dengan (CAR).
4. Data dan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia, data ini tersedia dalam laporan triwulan BSI yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2023.

5. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dalam bentuk *SPSS*, dengan cara memasukan hasil dari operasional variabel yang akan diuji.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan itu rumusan masalah yang dapat diajukan di antaranya:

1. Apakah pembiayaan bermasalah dan kecukupan modal berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2016-2023?
2. Apakah secara parsial profitabilitas berpengaruh dalam memoderasi kecukupan modal dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2016-2023?
3. Apakah pembiayaan bermasalah dan kecukupan modal berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2016-2023?
4. Apakah secara simultan profitabilitas berpengaruh dalam memoderasi kecukupan modal dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2016-2023?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan bermasalah dan kecukupan modal secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2016-2023
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial profitabilitas dalam memoderasi kecukupan modal dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2016-2023
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan bermasalah dan kecukupan modal secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2016-2023
4. Untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan profitabilitas dalam memoderasi kecukupan modal dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2016-2023

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini di antaranya:

1. Manfaat teoritis

Pada umumnya penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat dalam perkembangan perbankan syariah dan khususnya pengaruh pembiayaan bermasalah dan kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah melalui profitabilitas sebagai variabel moderating pada Bank Syariah Indonesia periode Januari 2016 - Desember 2023.

2. Manfaat praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pemberian masukan atau saran yang bermanfaat supaya lebih baik mengenai analisis pembiayaan bermasalah dan kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah melalui profitabilitas sebagai variabel moderating pada Bank Syariah Indonesia periode januari 2016-desember 2023.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang penelitian yang tulis peneliti. dengan itu, penelitian ini disusun secara sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari sub bab tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelian, dan Sistematika Pembahasan.

##### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang Kajian Teori, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Variabel dan Hubungan antar Variabel, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

##### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari sub bab tentang Pembahasan Penelitian, dan Hasil Penelitian

##### **BAB V: PENUTUP**

Bab terakhir berisi tentang Kesimpulan, Saran.